

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUSAKAN BARANG DALAM TRANSAKSI TANPA NOTA

Dewa Gede Kresna Yoga, Fakultas Hukum Universitas Udayana e-mail :
newgate898@gmail.com

I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana e-mail :
ketutwestrafh@gmail.com

ABSTRAK

Korelasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengklarifikasi masalah hukum yang terjadi permasalahan yang sering terjadi melihat perkembangan yang dimana dalam transaksi jual beli barang terdapat prinsip kehati-hatian yang harus diperhatikan karena sangat banyak barang yang telah dibeli namun tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan serta tidak terdapat bukti pembelian sebagai legalitas yang kuat dan bukti sah suatu transaksi pernah terjadi, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dimana penulis mengkaitkan permasalahan dengan pertentangan norma yang berlaku dengan menggunakan studi keperpustakaan sebagai bahan acuan dalam penyelesaian karya tulis. Dalam pengaturan hukum perlindungan konsumen dijelaskan pada Pasal 7 dijelaskan bahwa diwajibkan memberikan suatu hak dari konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan juga terpercaya dari pembeli agar tidak terjadinya suatu kesalah pahaman dalam melaksanakan transaksi, Faktor-faktor penting sebuah transaksi dengan nota pembelian sebagai sahnya suatu transaksi karena bukti pembayaran adalah hal wajib untuk dimiliki orang yang telah melakukan suatu transaksi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum , Transaksi Barang , Nota.

ABSTRACT

Legal correlation in resolving problems and can clarify legal problems that often occur seeing developments where in the sale and purchase of goods there is a precautionary principle that must be considered because so many items have been purchased but are not in accordance with what should be given or not. there is proof of purchase as strong legality and valid evidence of a transaction that has occurred, this research method uses normative research methods where the author relates the problem to the contradiction of prevailing norms by using library research as a reference in completing the paper. In the regulation of consumer protection law described in Article 7 it is explained that it is obligatory to give a consumer the right to obtain clear and reliable information from the buyer so that there is no misunderstanding in carrying out a transaction, Important factors of a transaction with a purchase note as the validity of a transaction because proof of payment is mandatory for the person who has carried out a transaction.

Key Words: Legal protection, goods transactions, notes.

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Suatu hubungan hukum antara konsumen dengan pembeli tidak terlepas dari komunikasi dan juga toleransi, melalui negosiasi untuk menemukan sesuatu barang yang kita inginkan agar terjadinya suatu transaksi antara pihak-pihak yang akan membuat kesepakatan untuk mendapatkan barang yang dia inginkan dalam membeli sesuatu, banyak tempat usaha dagang supermarket hingga swalayan tradisional yang menjadi sumber perdagangan apalagi melihat perekonomian yang terpuak akibat adanya pandemic yang membuat masyarakat merasa sangat terdampak dan dirugikan atas keadaan yang membuat perekonomian menjadi bermasalah,¹ termasuk kedalam permasalahan pembelian barang yang dilakukan oleh konsumen kepada produsen dengan barang yang dibeli sesuai dengan apa yang telah dipajang seperti yang banyak terjadi dalam pembelian barang yang pecah belah seperti gelas yang dimana, seharusnya diberikan suatu penjelasan yang teliti dan juga bermanfaat kepada konsumen sebelum membeli barang tersebut, apalagi banyak masalah pembeli tidak menerima nota pembelian dari barang yang dibelinya. Banyak masalah terjadi dikarekan transaksi tidak dilakukan dengan nota pembelian sebagai bukti sah terjadinya suatu transaksi jual-bali terhadap barang yang telah disepakati.²Kejadian yang terjadi dapat dilihat ketika melakukan kunjungan berbelanja ke supermarket seperti alfa mart, indomaret, circle k dan supermarket lainnya dijelaskan di depan kasir dengan tulisan apabila transaksi dilakukan dan konsumen tidak menerima nota pembelian dari barang yang telah diberi maka barang yang diberikan tidak perlu untuk dibayarkan, kejadian tersebut akan berbeda pemahamannya apabila dalam transaksi jual beli ataupun menyewa sesuatu tidak diberikan struck/nota pembelian sebagai suatu jaminan terhadap barang yang telah disepakati dan dibeli.³ Melihat kejadian seperti itu timbul di dalam masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang tidak baik untuk konsumen yang akan selalu merasa dirugikan karena barang yang dibeli tersebut tidak memiliki jaminan seperti garansi atas apa yang telah dibeli dengan tidak dimilikinya sebuah nota pembelian yang menjadi suatu bukti awal dan penguat bahwa transaksi pernah terjadi, nota/striuck sebagai bukti otentik terjadinya suau transaksi yang mengakibatkan terpenuhinya suatu keinginan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, bila dikaitkan dengan barang elektronik seperti tv yang dimana memerlukan ketelitian yang lebih teliti lagi dalam melihat kejelasan dan juga kesesuaian dengan barang yang dipasarkan, sebuah

¹ Gede Manik Yogiarta, 2015, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual - Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (Black Market)* Kertha Negara, Vol 5 , No 1 Deakses 18 Juli 2020 :5

² Endipradja, Firman Tumantaara, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang, Setara Press. Hadjon, Philipus, M., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, Surabaya Peradaban; 19

³ Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang Elektronik Rekondisi*", Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 06, No. 01, Diakses 22 Agustus 2020; 6

barang dengan harga jual tinggi sangatlah penting untuk disertakan bukti pembelian sebagai bentuk adanya sebuah transaksi telah terjadi, terjadinya transaksi dapat dilihat dari metode yang digunakan baik secara cash ataupun kredit dan debit bilamana transaksi digunakan dengan metode cash seharusnya konsumen sebagai orang yang melakukan transaksi dengan produsen mendapatkan sebuah tanda bukti bahwa transaksi telah dilakukan dengan menyertakan bukti nota atau kwitansi pembayaran dengan metode ini pembayaran dilakukan dengan melibatkan sebuah hubungan timbal-balik secara langsung, hubungan akan menjadi lebih jelas dan terakomodir dengan baik karena dilakukan dengan tata muka langsung jadi akan meminimalisir suatu kesalahan yang terjadi, namun sebuah barang yang dibeli tidak dapat membuktikan dan meyakinkan sepenuhnya bahwa barang tersebut dapat berfungsi dengan baik pada saat setelah pembelian dan juga transaksi terjadi, dengan adanya transparansi yang dilakukan antara penjual dan pembeli menjadi jawaban dan juga upaya yang baik dalam melaksanakan transaksi, adanya kejelasan pada saat membeli sesuatu agar tidak terjadinya kesalah pahaman dikemudian hari, bukti yang disertakan harus selalu diberikan mengingat transaksi sering terjadi kesalahan dan kekeliruan baik setelah barang diberikan ataupun sebekum barang diambil contoh barang yang rusak dalam bungkus dan tidak diberikan nota sebagai tanda bukti bahwa barang tersebut telah diberikan.⁴

Polemik dan dilema siapa yang menjadi penanggung jawab barang yang dibeli namun tidak disertakan struck pembelian jadi barang tersebut tidak dapat diganti bilamana terjadi kerusakan setelah meninggalkan toko tempat barang tersebut dibeli, sangat merugikan konsumen yang membeli barang namun tidak dapat diganti karena tidak diberikan struck pembelian, perlunya ada perlindungan konsumen dalam masalah kasus ini Karena barang yang telah dibeli sesuai dengan fungsi dan kegunaannya bila barang tersebut seperti alat eletronik misalnya home teater yang dimana dalam komponen dari home teater tersebut terdapat banyak alat-alat dan kabel-kabel yang tidak dapat dibuktikan kegunaannya bila tidak adanya garansi yang menjamin alat tersebut, jadi selain sebagai suatu kejelasan nota pembelian juga menjadi suatu bukti bilaman terjadi suatu kecacatan dalam barang yang telah dibeli, dengan adanya suatu kejelasan seperti itu menjadi penyelamat dalam suatu hubungan transaksi, kecacatan yang sering terjadi dalam suatu hubungan transaksi adalah masalah di dalam unit barang yang dibeli karena barang elektronik yang banyak disebar dan dipasarkan di dalam masyarakat adalah barang yang sudah lama. Barang yang lama seharusnya mendapat suatu perhatian khusus sebagai bentuk kepedulian dalam melakukan suatu transaksi yang adil dan jujur barang lama dapat dilihat dari tanggal produksi,⁵ contohnya seperti handphone atau telfon seluler dapat

⁴ Kresnayana, I Made; Parsa, I Wayan. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa*. vol. 5, no. 1, Diakses 18 Juli 2020: 12

⁵ Ni Putu Trisna Widyantari dan A.A Ngurah Wirasila, 2019, *Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan, Ketidaksetaraan Produk Pada Jua l Beli Online* , Kerta Semaya, Vol 7, Diakses 29 Juni 2020; 7

dilihat dari tanggal produksi yang kebanyakan dalam memproduksi suatu telfon seluler dilihat dari tanggal produksi dalam pengaturan ataupun dalam segel barang tersebut semakin lama tanggal produksi maka semakin lama juga barang yang dijual tersebut tidak upgrade terhadap perkembangan unit terbaru seperti kebanyakan barang yang rusak dikarekan tanggal pembuatan serta dilihat dari kemasan serta random acces memori dalam alat komunikasi tersebut kerusakan dapat terinditifikasi dari program yang tidak support terhadap alat telekomunikasi tersebut sehingga terjadi suatu pemenuhan memori yang mmebuat alat telekomunikasi ini error dan tidak dapat digunakan. Barang baru yang dibeli dapat berbeda dengan pembelian barang bekas untuk permasalahan kerusakanya bila barang bekas dilihat karena tidak cukup ruang dalam penyimpanan dan juga dilihat dari cara pemakaian yang terbilang susah untuk dapat diteliti.⁶

Sebagai sebuah transaksi yang dilakukan menjadi suatu dasar untuk dapat dijadikan suatu bentuk perlindungan konsumen yang nyata dan sebenarnya karena dalam transaksi perlunya ada transparansi yang diberikan untuk menjadi dasar suatu pertimbangan dalam hubungan yang baik antara produsen dan konsumen dengan disertakan nota pembelian yang sah dan jelas.⁷. Beberapa bukti yang menyatakan suatu syrat dapat dikatakan sah dan terbukti adalah adanya nota kontan dengan suatu pemberkasan yang diberikan pada saat data yang diberikan berhubungan dengan perusahaan sebagai suatu bukti transaksi yang wajib untuk dilakukan dengan mengedepankan transaksi yang memintakan kepentingan bersama, Nota debet sebagai bentuk yang jelas dalam transaksi yang dapat dijelaskan untuk tidak adanya suatu kesesuaian yang dibayarkan dengan adanya suatu nota debet dalam melakukan transaksi sangatlah penting dalam transaksi pembelian barang bekas yang dijelaskan adanya juga yang dijelaskan nota kredit yang dijadikan suatu bahan pertimbangan untuk dapat melakukan suatu transaksi yang pastinya dimana suatu nota kredit ini dijelaskan dalam konteks sebagai tawar menawar yang tidak dijadikan suatu faktor yang menetak, namun dapat dinegosiasikan yang dijadikan media untuk dapat juga sebagai syarat sah sebuah transaksi itu memang benar telah dilakukan dengan baik dan benar dengan mengedepankan suatu ketentuan yang terbaik bagi penjual dengan pembeli dengan mengedepankan asas , keadilan kemanfaatan dan juga suatu kepastian hukum dengan adanya ketentuan itu dapat dipastikan tidak ada orang yang merasa dirugikan dan juga merasa tidak mendapatkan suatu hak yang pasti dan juga sesuai dengan prosedur yang berlaku ada juga jenis nota yang sebagai sumber transaksi seperti adanya kwitansi dalam hal ini barang yang rusak banyak juga dapat diberikan suatuu kwitansi seperti halnya membeli handphone ataupun juga membeli suatu barang yang mengerbitkan nominal di dalamnya sebagai suatu dasar legalitas sebagai bahan acuan yang menjadi pertimbangan untuk

⁶ Miru Ahmadi, Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 22

dapat meminta barang yang diinginkan dalam bertransaksi. Ada juga bukti sah dalam melakukan transaksi yang tidak cash dengan menggunakan cek dimana nota jenis cek ini dipergunakan untuk dapat menjadi suatu pertimbangan dasar dalam melakukan suatu transaksi dengan menggunakan kredit debit atau perusahaan yang menggunakan hubungan kerjasama dengan perusahaan lain ataupun juga dapat digunakan oleh perorangan yang memiliki suatu kekuasaan yang dapat dijelaskan di dalam menjalankan suatu roda kehidupan dan juga system pekerjaan, ⁸barang-barang yang tidak jarang juga menggunakan cek untuk transaksi dan juga digunakan sebagai pembayaran namun tidak selumrah dan juga gampang penggunaan nota pembelian ataupun nota kontan yang digunakan oleh seluruh elemen masyarakat dengan tidak terdapatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu kejelasan dan juga keadilan di dalam melaksanakan suatu transaksi dengan baik dan benar sangat perlu dilakukan dan dibuatkan suatu kebijakan bilamana dalam hubungan jual beli tidak terdapat suatu kejelasan dalam system kerja maka tidak dapat dikatakan sebagai seorang produsen yang memang benar-benar professional, kebijakan ini akan membantu masyarakat agar lebih jelas dan juga lebih adanya tranparansi yang baik untuk ke depannya agar tidak terjadinya suatu kerugian yang selalu ditimbulkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang harus diperhatikan barang yang rusak memang seharusnya digantikan dengan yang baru begitu juga bilamana tidak ditemukan suatu kejelasan terkait dengan nota yang dibawa tetap seharusnya mendapatkan suatu perlakuan yang sama dan tidak dibedakan karena suatu kejelasan ada dalam inputan pembelian bilamana yang dibeli adalah barang elektronik.⁹

Perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Dewa Gede Oka dalam jurnalnya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha Yang tutup Terkait Dengan Pemberian Layanan Purna Jual/Garansi* dalam tulisannya ini lebih menekankan kepada perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pemberian layanan purna jual dan garansi dan menekankan dasar hukum pada ketentuan pasal 25 Ayat (1) dan (2) tentang penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha sedangkan dalam penulisan jurnal ini menekankan terhadap Pengaturan Hukum terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Dalam Transaksi Tanpa Nota sdan memakai dasar hukum pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetang *Perlindungan Konsumen*. Dan mempertanyakan Faktor-Faktor pendukung suatu nota pembelian.¹⁰

⁸ Nyoman Rizkyta Putri, 2018, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa*", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 01, Diakses 13 Juni 2020; 8

⁹ Nandayani, Ni Putu Indra; Marwanto, Marwanto. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E-Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri*. vol. 8, no 2, Diakses 29 Juni 2020;6

¹⁰ Dewa Gde Agung Oka Pradnyadana dan Putu Gede Arya Sumerthayasa 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha*

1.2 Rumusan Masalah

Penulis menemukan suatu susunan penalaran untuk dapat diteliti dalam rumusan masalah sebagai berikut ini antara lain:

1. Bagaimanakah Pengaturan serta Pemahaman hukum kerusakan barang dalam transaksi tanpa nota?
2. Apakah Faktor-Faktor Penting Nota pembelian dalam transaksi barang yang rusak?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulis bertujuan dalam karya tulisnya mengetahui bagaimana suatu pengaturan hukum terhadap kerusakan barang dalam transaksi tanpa nota, dan mengetahui faktor-faktor penting dari sebuah nota pembelian dalam suatu transaksi tanpa nota.

II Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana mengkaji buku serta dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji serta menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur serta jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis Deskriptif.¹¹

III Hasil dan Analisis

3.1 Bagaimanakah Pengaturan Serta Pemahaman Hukum Kerusakan Barang Dalam Transaksi Tanpa Nota

Pengaturan hukum dalam permasalahan terkait dengan kerusakan barang yang dibeli dengan transaksi tanpa nota, transaksi yang seharusnya terjadi adalah dengan adanya suatu hubungan timbal balik dan juga adanya suatu kejelasan di dalam memberikan suatu rincian barang dengan nota sesuai dengan jumlah barang yang telah dibayarkan dalam peraturan untuk melindungi konsumen dapat dilihat di dalam system peraturan perundang-undangan No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait dengan Pasal 7 dalam mekanisme kejelasan di dalam memberikan suatu informasi dan juga hak dari konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan juga terpercaya dari pembeli agar tidak terjadinya suatu kesalahan pemahaman dalam melaksanakan

Yang Tutup Terkait Dengan Pemberian Layanan Purna Jual/Garansi, Kerta Semaya, Vol 05 , No 2 Diakses 14 Juni 2020; 9

¹¹ Muhamad, Abdulkadir.,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Additya Bakti, Bandung; 9

transaksi. Suatu hak dan juga kewajiban dari konsumen harus berjalan beriringan dan juga bergerak secara adil. Pemahaman hukum yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat menjadi suatu permasalahan mendasar terjadinya suatu kesalahpahaman yang sering terjadi dan banyak pedagang yang tidak terlalu memikirkan konsekuensi hukum yang terjadi akibat keतेledoran dalam melakukan suatu konsep bertransaksi.¹²

Sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen dalam melakukan suatu transaksi jual beli wajib untuk memberikan Nota atau bukti pembelian sebagai jaminan yang berupa Garansi dan juga suatu pegangan terhadap barang yang telah dibeli. Pada hakikatnya dan dalam ketentuan hukum positif kita di Indonesia yang mengacu terhadap ketentuan peraturan yang jelas dan pasti untuk menjamin suatu kenyamanan bagi customer dalam melakukan transaksi jual beli dengan disertai nota pembelian yang diberikan oleh pelaku usaha, memiliki hak dasar Garansi yang sebenarnya bukan hanya identik dengan apa yang diperoleh dari sebuah perjanjian yang diantaranya penjual dan pembeli, terkait di tengah ketentuan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberikan suatu alasan dasar untuk mendapatkan hak-haknya dalam, mengkaji secara keseluruhan dari barang-barang yang ada untuk memenuhi kewajiban dengan menyertakan nota pembelian sebagai garansi yang diberikan resmi oleh pihak yang bersepakat.¹³

Pemahaman hukum yang kurang dimiliki tersebut menjadi suatu kelemahan dan juga kerugian baik secara materiel dan immateriel bagi konsumen yang melakukan suatu transaksi yang telah dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengedepankan suatu kesepakatan antara penjual dengan pembeli suatu kemanfaatan bagi penjual karena telah mendapatkan pemenuhan prestasi dari barang yang dijual dan konsumen mendapatkan suatu kepuasan dengan mendapatkan barang yang dimiliki namun asas keadilan yang tidak terjadi bilamana transaksi dilakukan dengan cara pembelian barang rusak oleh konsumen dengan menggunakan suatu metode transaksi cash ataupun kredit tanpa adanya nota pembelian.¹⁴

¹² Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, and Rinitami" Njatrijani. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*7, no. 1 (2018): 1-17 Diakses 14 Juni 2020; 5

¹³ Mujib, Muhamad Fatkul. "Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran fee pada jual beli secara online via rekening bersama di forum jual beli Kaskus." PhD diss., UIN Walisongo, 2017 Diakses 14 Juni 2020; 15

¹⁴ Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum*5, no. 2 (2014): 197-208 diakses 15 Juni 2020; 13

3.2 Faktor-Faktor Penting Nota Pembelian Dalam Transaksi Barang Yang Rusak

Pemahaman suatu akibat hukum dalam kerusakan barang dalam metode transaksi tanpa nota atau invoice, faktur ataupun kwitansi adalah suatu prosedur yang seharusnya diberikan dalam melakukan suatu transaksi sebagai bukti sah dan juat serta hard copy tersebut menjadi suatu dasar dalam melaksanakan hubungan timbal balik dengan tidak disertakan bukti pembayaran tersebut artinya transaksi yang dilakukan dapat dikatakan sebagai transaksi yang fiktif. Faktor-faktor penting sebuah transaksi dengan nota pembelian antara lain sebagai berikut:

- a. sebagai sahnya suatu transaksi karena bukti pembayaran adalah hal wajib untuk dimiliki orang yang telah melakukan suatu transaksi.
- b. Sebagai auditor data dalam retur barang yang keluar dan barang yang masuk maka sangat penting nota pembelian diberikan kepada konsumen.
- c. Sebagai kontroler keuangan yang keluar sebagai dasar dan mengetahui berapa jumlah uang yang keluar dan dibelanjakan.
- d. Sebagai dasar pembelian barang-barang.
- e. Bukti nota pembelian yang sah sangat penting untuk dapat menjadi bukti sah mengklain suatu peristiwa hukum yang tidak diinginkan seperti terjadinya suatu kerusakan barang yang telah dibeli.¹⁵

IV. Kesimpulan

1. Permasalahan pertama dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan hukum sangat dijelaskan dalam ketentuan perlindungan konsumen Pada Pasal 7 dalam mekanisme kejelasan untuk memberikan suatu hak dari konsumen agar mendapatkan informasi yang jelas dan juga terpercaya dari pembeli agar tidak terjadinya suatu kesalahan pemahaman dalam melaksanakan transaksi bahwa sangat penting untuk dijelaskan dan konsumen berhak untuk mendapatkan suatu nota pembelian dari transaksi, faktor-faktor pendukung dengan menyertakan nyarat nota pembelian dalam melakukan transaksi sebagai bukti sah dalam hubungan transaksi yang dilakukan agar adanya suatu audit yang jelas masuk dan keluarnya barang dan juga yang terpenting agar adanya suatu tanggung jawab dan juga konsekuensi bagi pihak yang tidak memberikan suatu transaksi yang sewajibnya harus diberikan kepada pelanggan atau konsumen untuk dapat melakukan suatu komplain bilamana pada saat

¹⁵ Putu Surya Mahardika dan Dewa Gde Rudy, *Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual - Beli Online (E-Commerce)*, Ditinjau Berdasarkan, Hukum Perlindungan Konsumen, Kertha Semaya, Vol. 02, No. 05, Diakses 18 Juni 2020:4

melakukan transaksi barang yang dibeli mengalami suatu kerusakan yang di dapat dalam barang yang masih di segel. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi bebrapa hal yang perlu ditegaskan dari berbagai sector yang jelas dalam kesadaran masyarakat yang perlu ditekankan kembali dengan melakukan suatu himbauan bahwa transaksi jual beli harus disertakan dengan nota pembelian. Berdasarkan masalah yang terjadi faktor-faktor yang menjadi suatu dasar pemicu dan juga sebab akibat terjadinya suatu transaksi fiktif dengan tidak menyertakan nota yang sangat penting dalam transaksi dapat dijelaskan dari sosialisasi yang wajib dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Endipradja, Firman Tumantaara, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen, Malang, Setara Press. Hadjon, Philipus, M., 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khusus, Surabaya Peradaban.
- Muhamad, Abdulkadir.,2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Additya Bakti, Bandung.
- Miru Ahmadi, Sutarman Yodo, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Jurnal

- Dewa Gde Agung Oka Pradnyadana dan Putu Gede Arya Sumerthayasa 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha Yang Tutup Terkait Dengan Pemberian Layanan Purna Jual/Garansi, Kerta Semaya, Vol 05, No 2 URL; <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19928> diakses tanggal 14 Januari 2020
- Gede Manik Yogiarta, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual - Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (Black Market) Kerta Negara, Vol 5, No 1 URL : <https://journal.unud.ac.id/KerthaNegara> di akses tanggal 18 Juli 2020.
- Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang Elektronik Rekondisi", Kertha Negara : Journal

Ilmu Hukum, Vol. 06, No. 01, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/37228> (Diakses 22 Agustus 2020).

Kresnayana, I Made; Parsa, I Wayan. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa. vol. 5, no. 1, URL <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42188>.
Diakses tanggal 18 Juli 2020

Mujib, Muhamad Fatkul. "Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran fee pada jual beli secara online via rekening bersama di forum jual beli Kaskus." PhD diss., UIN Walisongo, 2017. Diakses 14 Juni 2020

Ni Putu Trisna Widyantari dan A.A Ngurah Wirasila, 2019, Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan, Ketidaksetaraan Produk Pada Jual Beli Online , Kerta Semaya, Vol 7, No , Hal 7. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52247/30897>Diakses tanggal 20 Juni 2020 diakses 29 Juni 2020

Nandayani, Ni Putu Indra; Marwanto, Marwanto. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E-Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri. vol. 8, no 2, URL : <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/57266>
diakses 29 juni 2020

Nyoman Rizkyta Putri, 2018, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa", Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 01, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40853>(Diakses 13 juni 2020).

Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." Jurnal Ilmu Hukum5, no. 2 (2014): 197-208 Diakses 15 Juni 2020

Putu Surya Mahardika dan Dewa Gde Rudy, Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual - Beli Online (E-Commerce), Ditinjau Berdasarkan, Hukum Perlindungan Konsumen, Kertha Semaya, Vol. 02, No. 05, ojs.unud.ac.id, [https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article /view/40718](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40718) ,
Diakses tanggal 18 Juni 2020,

Salindeho, Regino G."Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Lex Crimen 5, no. 7 (2016). Diakses 13 Juni 2020

Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, and Rinitami" Njatrijani. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*7, no. 1 (2018): 1-17 Diakses 14 Juni 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).